



BAB I

PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum didalam penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Surat Edaran Nomor: 120.04/10174/OTDA Tentang Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai aturan dasar yang menjabarkan UUD tentang kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana rakyat Indonesia dari marabahaya. Walaupun tidak secara tegas dalam peraturan pembagian urusan pemerintahan, urusan penanggulangan bencana tidak disebut sebagai urusan wajib. Namun dalam UU No. 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan di daerah adalah urusan pemerintah daerah. Adapun pembentukan BPBD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Penanganan penanggulangan bencana adalah urusan bersama dalam pengertian apabila status kedaruratan bencana di tingkat pemerintah daerah kabupaten/ kota, dengan permintaan Pemda Kabupaten/Kota atau tidak jika dipandang perlu Pemerintah Provinsi dan BNPB juga dapat membantu.

Kebersamaan dalam penanggulangan bencana juga berarti bahwa keterlibatan penanggulangan bencana tidak hanya instansi pemerintah secara lintas sektor tetapi juga diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha. Sejak resmi dilantiknya Gubernur Kalimantan Utara pada Bulan Pebruari 2016 dan memasuki tahun keempat terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, jumlah PNS sebanyak 604 orang. Dengan jumlah personil yang sangat terbatas tetap roda pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Utara.

1. Kedudukan BPBD

Kedudukan BPBD sebagai OPD merupakan salah satu unsur pendukung dari pemerintahan daerah termasuk dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala secara *ex-officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Susunan Struktur Organisasi

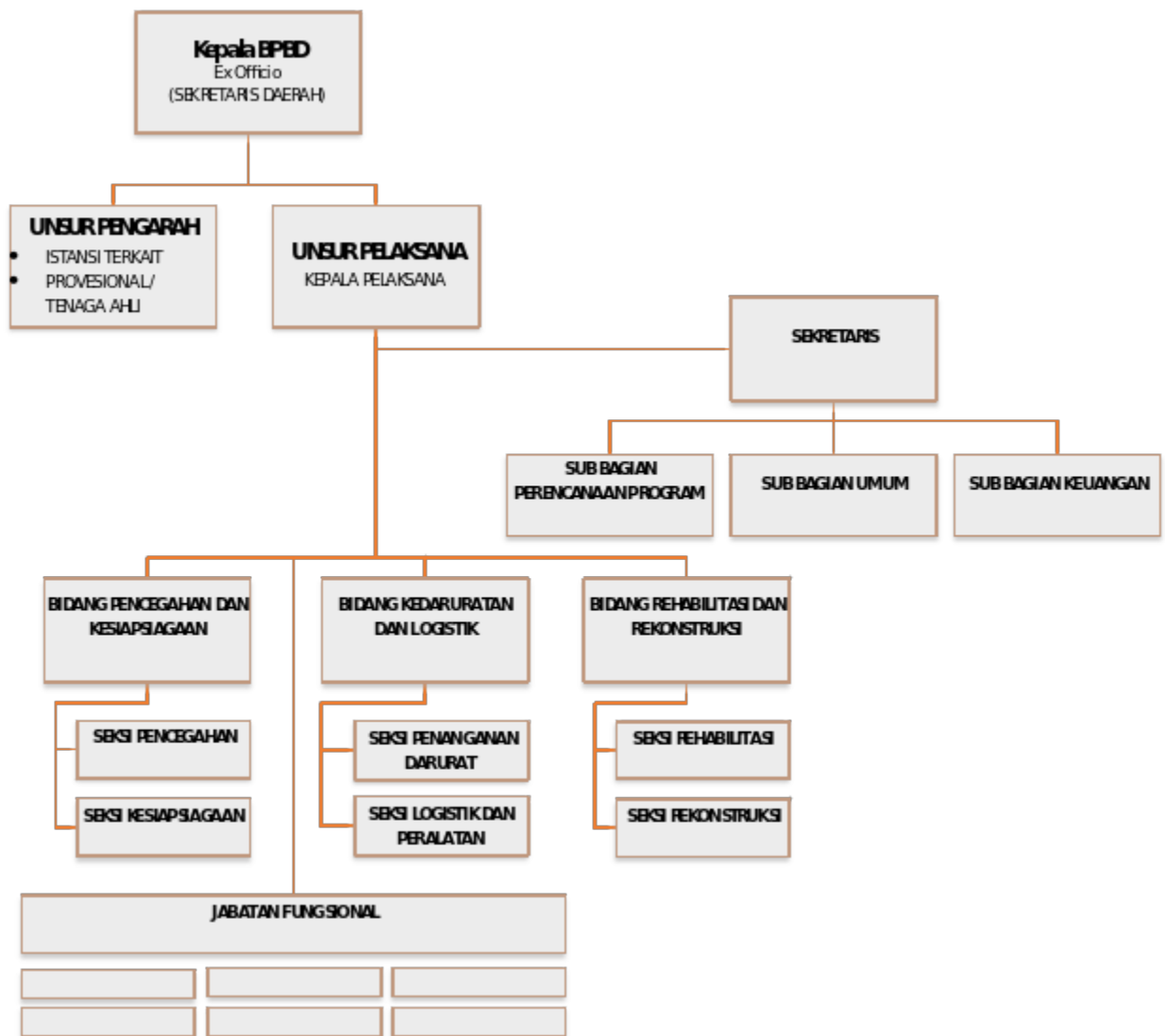
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang secara *ex officio* dikepalai oleh Sekretaris Daerah, membawahi dua unsur, sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris, membawahkan
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan,
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawakan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan



- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, Membawakan :
 - 1. Seksi Penanganan Darurat
 - 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi
 - 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Apabila dibutuhkan untuk pengembangan fungsi dan pelaksanaan *operasional* BPBD sebagai Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur sesuai dengan Kewenangan, Kebutuhan, Kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.



b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sejak terbentuknya BPBD Provinsi Kaltara tanggal 10 Juli 2014 hingga tanggal 31 Desember 2017, kondisi sumber daya manusia/aparatur yang dimiliki BPBD Provinsi Kaltara masih mengalami sangat terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya (pengalaman kerja dan keterampilan/keahlian). Jumlah PNS yang ada sebanyak 21 orang, terdiri dari 7 orang jabatan struktural dan 14 orang pelaksana.

Tabel 1.1.

Jumlah Pejabat Struktural BPBD Provinsi Kaltara Berdasarkan Eselon
(Periode : 31 Desember 2017)

No	Jabatan	Eselon	Eselon	Eselon	Jumlah
		II.a	III.a	IV.a	
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	1	-	1
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	-	1	-	1
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	1	-	1
6.	Kasubag Umum	-	-	1	1
7.	Kasubag Perencanaan Program	-	-	1	1
8.	Kasubag Keuangan	-	-	1	1
9.	Kasi Pencegahan	-	-	1	1
10.	Kasi Kesiapsiagaan	-	-	1	1
11.	Kasi Penanganan Darurat	-	-	1	1
12.	Kasi Logistik dan Peralatan	-	-	1	1
13.	Kasi Rehabilitasi	-	-	1	1
14.	Kasi Rekonstruksi	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	9	14

Dari 24 orang PNS BPBD Provinsi Kaltara, berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruangnya terdiri dari 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 3 orang Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang Pembina (IV/a), 3 orang Penata Tingkat I (III/d), 2 orang Penata (III/c), 4 orang Penata Muda Tingkat I (III/b), 1 orang Penata Muda (III/a), 1 orang Pengatur Tingkat I (II/d), 4 orang Pengatur (II/c), 3 orang Pengatur Muda Tingkat I (II/b),

Tabel 1.2.

Rekapitulasi PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah (PNS)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/a	2
4.	Penata Tingkat I	III/d	3
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	4
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
	Jumlah		24 Orang

Tabel 1.3.
Jumlah PNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2 (S2)	8 Orang	33,33
2.	Strata 1 (S1)	7 Orang	29,17
3.	Diploma 3	2 Orang	8,33
3.	SMA	7 Orang	29,17
	Jumlah	24 Orang	100 %

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

Untuk Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Telah Selesai Disusun dan ditetapkan pada Tanggal 30 Oktober 2017. Untuk SOP BPBD terdiri dari 61 SOP yang diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan

1. Surat Masuk
2. Pembuatan surat keluar
3. Pembuatan SK



4. Permintaan ATK
5. Permintaan barang persediaan
6. Pembuatan Surat Tugas
7. Pembuatan SPPD
8. Peminjaman Sarana dan prasarana
9. Penggunaan Telepon & Fax
10. Pelayanan tamu
11. Permohonan Telahan Hukum
12. Pengadaan barang/jasa (Anggaran dibawah Rp. 50 Juta)
13. Pengadaan barang/jasa (Anggaran Rp. 50 juta s/d 200 Juta)
14. Pengadaan barang/jasa (Anggaran Rp. 200 Juta s/d 5 Milyar)
15. Pelaksanaan rotasi pegawai
16. Pengiriman pegawai mengikuti diklat teknis
17. Pengajuan ijin belajar
18. Pelaporan kinerja pegawai
19. Pelaporan rekap Presensi
20. Penjatuhan hukuman disiplin pegawai
21. Pengusulan kenaikan pangkat
22. Penunjukan PLH (Pelaksana Harian)
23. Pengajuan Usulan pensiun
24. Pengurusan Taspen
25. Permohonan Ijin Biasa
26. Permohonan cuti
27. Permohonan Peta jabatan dan Analisa Jabatan
28. Penyusunan laporam hasil pengaduan



29. Penyusunan Rencana kegiatan

30. Penyelenggaraan Rapat

31. Penyelenggaraan Sosialisasi

32. Kenaikan Gaji Berkala

B. Sub Bagian Keuangan

33. Pengajuan Tambahan Uang Nihil

34. Pengajuan Tambahan Uang

35. Pengajuan Ganti Uang

36. SOP LS

37. SOP Pembayaran Gaji

C. Sub Bagian Perencanaan Program

38. Penyusunan Lakip

39. Penyusunan Renstra

40. Penyusunan LPPD

41. Rencana Kerja dan Anggaran

42. Penyusunan Renja

43. Penyusunan LKPJ

61. Pemenuhan kebutuhan Saprasi Penanggulangan Bencana

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

44. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

45. Penyusunan rencana program pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

46. Perumusan kebijakan program Rehabilitasi

47. Perumusan kebijakan program Rekonstruksi



E. Bidang Kedaruratan dan Logistik

48. Kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya
49. Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan sarpras penanggulangan bencana
50. Tetap tindak lanjut informasi BMKG
51. Pengerahan SDM peralatan dan logistik
52. Operasi Standar penyelamatan dan evakuasi korban bencana
53. Penyusunan rencana program pelaksanaan kedaruratan dan logistic

F. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

54. Monitoring Teknologi Informasi Web
55. Penyelenggaraan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PB
56. Penyusunan rencana program pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan
57. Monitoring daerah rawan bencana
58. Penyusunan norma keamanan bangunan gedung
59. Sidak alat-alat kebakaran pada bangunan gedung
60. Rencana kontijensi banjir

d. Visi Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah “Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat, Terpadu dan Komprehensif.”

Terdapat empat kata kunci dari Visi BPBD Provinsi Kaltara, dengan pengertian, sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan bencana yang *Cepat*, berarti adanya kesiapsiagaan dan kesigapan atau kegesitan BPBD bergerak cepat dalam penanggulangan bencana dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, baik dalam evakuasi maupun dalam penanggulangan bencana yang dapat diatasi untuk mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana yang Cepat juga bermakna terbentuk dan berfungsinya Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana di Provinsi Kaltara.
- 2) Penanggulangan bencana yang *Tepat*, yaitu ketepatan dalam perhitungan dan memberikan informasi dan data kebencanaan yang terjadi. Ketepatan juga berarti dalam tindakan memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai kondisi dan sesuai kebutuhan..
- 3) Penanggulangan bencana yang *Terpadu* adalah realisasi berfungsinya tiga pilar penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dari pilar pemerintah, keterpaduan bermakna berfungsinya koordinasi yang efektif lintas SKPD daerah/vertikal terkait.
- 4) Penanggulangan bencana yang *Komprehensif* berarti penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup dalam tiga tahapan (pra bencana, tanggap darurat, dan pemulihan). Khususnya pada tahap tanggap darurat hingga tahap pemulihan penanggulangan bencana yang dilakukan sesuai kebutuhan korban bencana pada saat yang bersamaan (kebutuhan evakuasi, sandang-pangan, dan medis).

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan penjelasan Visi, maka dirumuskan Misi BPBD Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui pengurangan resiko bencana didukung oleh sumberdaya profesional ;
2. Membangun sistem penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif.
3. Menyelenggarakan penanganan pasca bencana yang efektif.

e. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Penjabaran dari arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana 2010-2014, penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana dipusat dan daerah, optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya manusia, penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah kebijakan dan strategi BPBD Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil dari identifikasi atas analisis lingkungan strategi BPBD baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategi secara internal maupun eksternal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, maka Strategi BPBD Provinsi Kaltara dalam kegiatan penanggulangan bencana di tahun 2015, sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan regulasi kelembagaan, peningkatan kesadaran, kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat daerah rawan bencana dalam penanggulangan bencana.



- 2) Peningkatan penanggulangan bencana Tanggap Darurat yang cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta logistik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Peningkatan penanganan dampak bencana pasca bencana sesuai dengan kebutuhan dan tingkat prioritas dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis BPBD serta sinkronisasi terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan BNPB dalam penanggulangan bencana, maka Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam lima tahun ke depan (2016-2021) adalah :

- 1) Penguatan kapasitas aparatur dan Satuan Penanggulangan Bencana (SPB)
- 2) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
- 3) Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang telah tersusun dalam DPPA BPBD pada APBD Perubahan Tahun 2017, khususnya besaran anggaran BTL dan BL, sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
I	Belanja Tidak Langsung (Non Program/Belanja Aparatur)	4.216.961.415,00
II	Belanja Langsung Program dan Kegiatan	8.582.631.000,00
	Total Anggaran BPBD	12,799,592,415,00

Pemanfaatan anggaran Belanja Langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2017, maka tersusun program dan kegiatan sebagaimana Tabel 2.3. :

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.124.621.062,00
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.050.000,00
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	114.000.000,00
	3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	382.080.000,00
	5) Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.034.200.000,00
	6) Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.090.000,00
	7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.858.000,00
	8) Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00
	9) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	27.000.000,00
	10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	13.100.000,00



No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
	Bangunan kantor	
	11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	353.092.000,00
	12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.500.000,00
	13) Penyediaan Makanan dan Minuman	76.000.000,00
	14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	505.640.102,00
	15) Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	434.010.960,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000,00
	1) Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	250.000.000,00
B	Program peningkatan disiplin aparatur	80.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000,00
C	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.378.009.938,00
	1) Diklat Masyarakat, Advokasi Fasilitas/ Desa Tangguh	210.485.000,00
	2) Pembentukan Kelompok/ Desa Tangguh Bencana	166.000.000,00
	3) Penyebaran Informasi Pencegahan dini Kepada Masyarakat	95.000.000,00
	4) Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (Pemasangan Papan	85.000.000,00
	5) Penyediaan Perangkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan	236.200.000,00
	6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.853.601.948,00
	7) Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	1.108.223.000,00
	8) Penanganan Tanggap Darurat Bencana	232.999.990,00
	9) Monitoring Dan Evaluasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dampak Bencana	206.500.000,00
	10) Pembentukan/ Pembinaan TIM JITUPASNA	200.000.000,00
	11) Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)

Tabel 2.3.

Capaian Standar Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2017

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Pesentase
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65 %	99,42 %	99,42 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	850 Lembar	815 Lembar	95,83 %
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit	100 %
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27 Unit	27 Unit	100 %
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30 Unit	30 Unit	100 %
8	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Unit	7 Unit	100 %
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	40 Unit	100 %
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	89 Eksemplar	89 Eksemplar	100 %
13	Penyediaan makanan dan minuman	1900 Porsi	1.900 Porsi	100 %
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	35 Kali	100 %
15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	60 Kali	60 Kali	100 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75 %	0 %	0 %
17	Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55 %	100 %	100 %
18	Pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	8 Orang	100 %
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100 %	94,93 %	94,93 %
18	Diklat masyarakat, Advokasi, Fasilitasi/ Desa Tangguh	60 Orang	59 Orang	98,33 %
19	Pembentukan Kelompok/ Desa Tangguh Bencana	1 Kel/ Desa	0 Kel/ Desa	0 %
20	Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat	5 Kali	5 Kali	100 %
21	Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/ peringatan, baliho, spanduk)	45 Buah	45 Buah	100 %
22	Penyediaan perangkat Data Base Sistem Informasi Kebencanaan	6 Unit	6 Unit	100 %
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	100 %



No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Pesentase
24	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	60 Orang	60 Orang	100 %
25	Penanganan Tanggap Darurat Bencana			
26	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	1 Laporan	1 Laporan	100 %
27	Pembentukan/ pembinaan Tim JITUPASNA	1 TIM	1 TIM	100 %
28	Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	1 Laporan	0 Laporan	0 %

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.4.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)	Bobot (%)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	PPTK
				Fisik (%)	Keuangan			
					Keuangan (Rp)	(%)		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.799.592.415	100.00	90.47	11.279.832.320.00	88.13	1.519.760.095,00	
	Belanja Tidak Langsung	4.216.961.415	32.95	77.96	3.287.553.143,00	77.96	929.408.272,00	
	Belanja Langsung	8.582.631.000	67.05	96.61	7.992.279.177,00	93.12	590.351.823,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.124.621.062,00	24,41	99,42	2.942.357.819,00	94,17	182.263.243,00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.050.000,00	0,05	95,83	4.940.000,00	81,65	1.110.000,00	Harun Septianus L, S.E.
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.000.000,00	0,89	100,00	74.781.461,00	65,60	39.218.539,00	Harun Septianus L, S.E.
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	0,16	100,00	7.993.900,00	39,97	12.006.100,00	Harun Septianus L, S.E.
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	382.080.000,00	2,99	100,00	358.139.723,00	93,73	23.940.277,00	Harun Septianus L, S.E.
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.034.200.000,00	8,08	98,26	932.600.000,00	90,18	101.600.000,00	Harun Septianus L, S.E.
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.090.000,00	0,25	100,00	30.276.600,00	94,35	1.813.400,00	Harun Septianus L, S.E.
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.858.000,00	0,41	100,00	51.656.000,00	99,61	202.000,00	Harun Septianus L, S.E.
8	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	0,47	100,00	59.679.400,00	99,47	320.600,00	Harun Septianus L, S.E.
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.000.000,00	0,21	100,00	26.895.550,00	99,61	104.450,00	Harun Septianus L, S.E.

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)	Bobot (%)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	PPTK
				100,00	13.086.700,00	99,90		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.409.800,00	0,10	100,00	13.086.700,00	99,90	13.300,00	Harun Septianus L, S.E.
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	353.092.000,00	2,76	100,00	352.750.500,00	99,90	341.500,00	Harun Septianus L, S.E.
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.500.000,00	0,12	100,00	15.338.150,00	98,96	161.850,00	Harun Septianus L, S.E.
13	Penyediaan makanan dan minuman	76.000.000,00	0,59	100,00	75.682.640,00	99,58	317.360,00	Harun Septianus L, S.E.
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	505.640.102,00	3,95	100,00	504.570.851,00	99,79	1.069.251,00	Harun Septianus L, S.E.
15	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	434.010.960,00	3,39	100,00	433.966.344,00	99,99	44.616,00	Husin, S.E.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	
16	Penyusunan SID dan FS Gedung BPBD	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	0,63	100,00	77.620.984,00	97,03	2.379.016,00	
17	Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	0,63	100,00	77.620.984,00	97,03	2.379.016,00	Husin, S.E.
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.378.009.938,00	42,02	94,93	4.972.300.374,00	92,46	405.709.564,00	
18	Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh	210.485.000,00	1,64	97,86	196.944.700,00	93,57	13.540.300,00	Kamaruddin
19	Pembentukan Kelompok/Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	-	
20	Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat	95.000.000,00	0,74	100,00	89.988.700,00	94,72	5.011.300,00	Kamaruddin
21	Sarana dan prasarana kesiapsiagaan (pemasangan papan reklame/peringatan, baliho, spanduk)	85.000.000,00	0,66	100,00	83.575.500,00	98,32	1.424.500,00	Kamaruddin
22	Penyediaan Perangkat Data Base Sistem	236.200.000,00	1,85	99,36	212.772.300,00	90,08	23.427.700,00	Kamaruddin

No	Informasi Kebencanaan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (APBD)	Bobot (%)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	PPTK
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.853.601.948,00	22,29	100,00	2.820.813.089,00	98,85	32.788.859,00	Asnawi A.
24	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	1.108.223.000,00	8,66	100,00	1.071.550.950,00	96,69	36.672.050,00	Asnawi A.
25	PenangananTanggap Darurat Bencana	232.999.990,00	1,82	50,64	102.490.000,00	43,99	130.509.990,00	Asnawi A.
26	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	206.500.000,00	1,61	100,00	203.063.391,00	98,34	3.436.609,00	Simon B. Pasolang, S.E.
27	Pembentukan/pembinaan Tim JITUPASNA	200.000.000,00	1,56	99,25	191.101.744,00	95,55	8.898.256,00	Simon B. Pasolang, S.E.
28	Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana	150.000.000,00	1,17	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Simon B. Pasolang, S.E.

4. Kondisi Sarana & Prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ada saat ini masih kurang lengkap diantaranya yang belum sempat diadakan, antara lain: Sarana Mobil Dapur Umum dan Mobil Satelit.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada setiap kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan SID dan FS Gedung BPBD mempunyai permasalahan yaitu: a). Pelaksanaan pengkajian terhadap lahan/tanah belum ada kejelasan karena harus ada surat penunjukan kepemilikan tanah; b) lahan yang akan dilaksanakan pengkajian untuk pembangunan Gedung/Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara perlu diadakan koodinasi/ konsultasi dengan pihak BAPPEDA dan Litbang serta Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara tentang Tata Ruang dan Perencanaannya, apakah keberadaan pembangunan Gedung/Kantor BPBD sudah termasuk dalam perencanaan pembangunan; c) hasil koordinasi/konsultasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Bapak Ferdian Saifullah Kasi Perencanaan dan Pembangunan pada tanggal 27 Maret 2017, bahwa kegiatan yang ada tertuang dalam DPA penyusunan SID dan FS Gedung BPBD sudah termasuk dalam program perencanaan masterplan Kota Baru Mandiri, termasuk gedung dan lokasi pembangunannya, sehingga apabila dilaksanakan terdapat pelaksanaan perencanaan yang tumpang tindih.
2. Pembentukan Kelompok / Desa Tangguh Bencana penyebab belum terealisasinya anggaran di sebabkan :
 - a. Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pembentukan 1 (satu) desa tangguh;
 - b. Domain pembentukan desa tangguh berada pada BPBD kabupaten

3. Kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. Adapun jenis kegiatannya yaitu monitoring dan evaluasi pembangunan siring penahan longsor di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan siring belum dilaksanakan tahun ini. Sebagaimana petunjuk pelaksanaan kegiatan dari Kepala BNPB tentang Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bahwa kegiatan yang lewat dari tahun berjalan bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Oleh karena itu kegiatan tersebut akan dilaksanakan tahun 2018 seiring dengan progres pembangunan siring penahan longsor di Kabupaten Nunukan yang sampai saat ini memasuki tahap lelang.

b. Solusi

Dari permasalahan yang ada, disampaikan rencana tindak lanjut yang dapat diambil oleh pelaksana kegiatan serupa pada periode berikutnya sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan SID dan FS Gedung BPBD disarankan diganti menjadi pembangunan Gudang, Workshop, dan lain-lainnya di luar lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri dan pengadaan tanahnya harus jelas atas kepemilikannya atau sudah menjadi milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kegiatan pembentukan kelompok/ desa tangguh bencana mempunyai permasalahan yaitu dana yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan pembentukan kelompok/ desa tangguh bencana di sarankan peserta yang di undang untuk mengikuti bimtek dari BPBD setiap daerah agar bisa di tambah.
3. Oleh karena itu kegiatan tersebut akan dilaksanakan tahun 2018 seiring dengan progres pembangunan siring penahan longsor di Kabupaten Nunukan yang sampai saat ini memasuki tahap lelang.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima
-
2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
-

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. **Kerjasama Antar Daerah**
 -
2. **Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**
 -
3. **Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**
 - a. **Forum Koordinasi**

Forum Koordinasi ini adalah “Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siaga Darurat Bencana Asap / Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara”, di dalam kegiatan ini prosesnya hanya sampai didalam pembahasan pembentukan Satgas Karhutla, dan belum sampai proses akhir Finalisasinya.

b. Materi Koordinasi

Penjelasan Keputusan Gubernur Diantaranya :

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Siaga Darurat Bencana Asap / Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan personil/jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan dan mensikronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan, operasinal dan pengawasan/pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan kebijakan dan program nasional penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan bencana asap serta dituasi dan kondisi daerah.
3. Anggota Satuan Tugas (Satgas) Siaga Darurat Bencana Asap / Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Kalimantan Utara ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.
5. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara dan Sumber Dana lainnya yang sah.

c. Instansi Fertikal Yang Terlibat

- 1 Gubernur Kalimantan Utara
- 2 Kapolda Kalimantan Timur
- 3 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 4 KOMANDAN LANUD Tarakan
- 5 Komandan Lantamal XIII
- 6 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 7 Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Utara
- 8 Unsur Pengarah BPBD Provinsi Kalimantan Utara
- 9 Wakil Gubernur Kalimantan Utara
- 10 Komandan Kodim 613 Raja Alam
- 11 Karo Ops Polda Kalimantan Timur
- 12 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 13 Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 14 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan
- 15 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Selor
- 16 Kepala BLHD Prov. Kaltara
- 17 Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara
- 18 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltara
- 19 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltara
- 20 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltara
- 21 Ketua PWI Kaltara
- 22 Ketua RAPI Kaltara
- 23 Ketua LGMSB (Lembaga Gotong Royong Masyarakat Sosial Rawan Bencana) Provinsi Kalimantan Utara
- 24 Dir.Reskrim Polda Kalimantan Utara
Tim Polda Kaltim
Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim
Tim Satpol PP Prov. Kaltara
- 26 Kepala Penerangan Bataliyon 613 Raja Alam
Tim Koramil 0907
Tim Polda Kaltim
Tim Kejaksaan Tinggi Kaltim
Tim BPBD Prov. Kaltara

- 27 DANYON 613 Raja Alam
Tim TNI DANRAMIL 01/0907 Tarakan
Tim Polda Kaltim
Kepala BASARNAS Kalimantan Timur
Kepala BKSDA Prov. Kaltara
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltara
Kepala Dinas Kehutanan, Pertaniandan Perkebunan Prov. Kaltara
Kepala Dinas Peternakan Prov. Kaltara
Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Prov. Kaltim
Tim BALAKAR Binaan BPBD Prov. Kaltara
- 28 Kadis Ops LANUD Kota Tarakan
Tim TNI AU LANUD Kota Tarakan
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Kaltara
Kepala Stasiun Meteorologi Kota Tarakan
Tim Airud Polres Kota Tarakan
Tim BPBD dan BKSDA
- 29 Kepala Kantor Wilayah Urusan Agama Prov. Kaltim
Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tarakan
Ketua MUI Prov. Kaltara
- 30 Bendahara DSP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Utara
Tim BPBD Prov. Kaltara
- 31 Sekretaris BPBD Prov. Kaltara
Tim BPBD Prov. Kaltara
- 32 Manager Pusdalops BPBD Prov. Kaltim
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kaltara
Kepala DIshub kominfo Prov. Kaltara
Kepala Biro HumasSetda Prov. Kaltara
Media (Radar Tarakan, TVRI, Kaltara, Tarakan TV, Tanjung TV DLL.
- 33 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten / Kota, Kesbangpol KTT

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan visi yang ditetapkan yaitu “Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat, Terpadu dan Komprehensif. Untuk Mendukung Terwujudnya Penanggulangan Bencana Tanggap, Tangkas, Tangguh”, dimana misi ini sebagai bagian dari perencanaan strategis dan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan instansi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu didukung dengan penetapan misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan memberikan kontribusi nyata dalam Penanggulangan Bencana, kerjasama dan kemitraan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan bertanggung jawab, bekerja keras dan cerdas sesuai dengan tujuan Melindungi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui Pengurangan Resiko bencana didukung oleh sumberdaya yang profesional, Membangun sistem penanganan tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif, Menyelenggarakan penanganan pasca bencana yang efektif.

Adapun strategi yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah Meningkatkan kapasitas regulasi kelembagaan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, Meningkatkan kapasitas aparatur untuk mendukung

kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, Meningkatkan sarana & prasarana pendukung dalam Penanggulangan Bencana.

Demikian Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini disampaikan, semoga dapat memberikan informasi yang diharapkan dan bermanfaat dalam peningkatan kinerja organisasi sebagaimana yang diharapkan.

Tanjung Selor, 25 Januari 2018
KEPALA PELAKSANA BPBD

H. MOHAMMAD PANDI, S.H., M.AP
NIP. 19681231 199803 1 036